

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat kompleks, hal ini bisa dilihat dari cakupan yang sangat luas tidak hanya tertuju pada masalah ketauhidan semata, namun selain itu Islam juga mencakup masalah muamalah, munakahat dan syariat. Dengan demikian dapat diambil benang merah bahwa Islam memiliki dua dimensi, pertama *hablun minallah* yaitu hubungan manusia (individu) dengan tuhan, kedua *hablun minannas* yaitu hubungan manusia dengan manusia lain. Dari kedua dimensi ini Islam memunculkan kepedulian sosial sangat tinggi untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua manusia. Kepedulian ini bisa dilihat dari beberapa ajaran Islam yang memiliki fungsi sosial yang salah satunya adalah zakat.

Zakat Secara etimologis, berasal dari kata dasar bahasa arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fiqh, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*)¹. Senada dengan yang dikatakan oleh

¹Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 34.

Ismail, bahwa zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maliyyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.²

Di dalam al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan melaksanakan zakat. Perintah melaksanakan zakat sering bersamaan dengan perintah melaksanakan shalat. Hal ini menunjukkan sangat pentingnya peran pelaksanaan zakat dalam kehidupan umat Islam. Adapun ayat yang menjelaskan zakat tersebut ialah:³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (٤٣)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (QS. Al-Baqarah: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (QS. An-nuur: 56).

Ayat di atas menunjukkan kewajiban bagi orang yang memiliki harta lebih untuk menunaikan zakat. Disamping ayat tersebut di atas terdapat juga beberapa hadis yang menjelaskan mengenai kewajiban zakat, yang salah satunya diriwayatkan dari Ibnu Abas ra: Nabi

²Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 1.

³³Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), al-Baqarah ayat 43.

Muhammad SAW. Mengutus Mu'adz r.a. ke Yaman dan berpesan kepadanya.⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (بخارى: ١٣٩٥)

Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (muhammad) utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari rang-orang kaya diantara mereka dan berikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.(Bukhari, 1395).

Jadi dapat disimpulkan, bahwa zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada orang yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya dijalan Allah untuk orang-orang miskin (*mustahiq*). Zakat juga dikatakan sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.⁵

Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat, sebagai bentuk syukur atas segala anugerah dari Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, ketiganya juga merupakan instrumen pemberdayaan umat untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai instrumen pemberdayaan, tentu

⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mugirah bin Barduzubah al Bukhari al Ja'fi, *Shahi Bukhari*, (Istanbul: Darul Fikr, 2000), Juz II, 108.

⁵ Wabbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Terjemahan*, Agus Efendy dan Bahruddin Fananny, (Bandung: PT Remeja Rosdakarya, 2005), 85.

juga memerlukan wadah atau institusi (*âmil*) yang bisa mengelola dana dari para dermawan (*muzakki*) agar supaya dana-dana tersebut bisa tersampaikan pada orang yang membutuhkan (*mustahiq*).

Pada awalnya dana zakat dapat disalurkan oleh individu secara langsung kepada para mustahik. Kebiasaan ini masih berlaku di masyarakat pedesaan yang nota bene masyarakatnya masih kurang informasi tentang pelebagaan dana zakat. Padahal, adanya pelebagaan dana zakat ini akan berdampak positif terhadap pendayagunaan dana zakat itu sendiri. sebab dengan adanya pelebagaan ini, dana zakat akan terkelola dengan baik oleh orang-orang yang sudah profesioanal.

Oleh karena itu, apabila dana zakat dikelola dengan manajemen yang baik, maka dana zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan dana zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola dana zakat.

Di Indonesia organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang terbentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang terbentuk sepenuhnya oleh prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dilakukan oleh pemerintah.⁶Salah

⁶ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat...*, 69.

satu amil zakat yang termasuk kategori LAZ adalah Dompot Dhuafa yang memiliki beberapa cabang di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga di wilayah Jawa Timur yang bertempat di Surabaya.

Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) yang mengusung visi terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.⁷Oleh karena itu dalam penyalurannya perlu strategi agar supaya program-program yang direncanakan dapat dinikmati semua kalangan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur. Program-program ini tentu harus sejalan dengan visi dan misi Dompot Dhuafa yang secara aktif memberikan bantuan dibidang pemberdayaan masyarakat miskin.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat perlu adanya manajemen zakat dan dana sosial lainnya yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Menjalankan kegiatan pemberdayaan harus terencana melalui program jangka pendek dan jangka panjang, baik dalam bidang produksi, konsumsi, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan dengan disertai program pendampingan dan pembinaan seperti membuat perencanaan usaha, bagaimana cara menyusun administrasi pembukuan sederhana dan sebagainya.⁸ Sehingga dalam menjalankan aktifitas manajemen zakat untuk tercapainya pemberdayaan

⁷ Dompot Dhuafa, Profl, <http://www.dompetdhuafa.org/profil/visi-misi/>,(21 maret 2014).

⁸ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat...*, 199.

dana zakat, maka pengelola dana zakat perlu ditangani secara profesional oleh organisasi-organisasi amil zakat dan orang-orang yang profesional sehingga diharapkan dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat.⁹

Adapun salah satu kegiatan pengelolaan dana zakat yang berhubungan langsung dengan *mustahiq* mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan faedah adalah distribusi atau penyaluran dana zakat.

Saluran distribusi adalah bagian dari variabel bauran pemasaran (*marketing mix*) yaitu; *place atau distribution*. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang dapat memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.¹⁰ Begitu juga setiap lembaga amil zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan atau barang yang dipercayakan oleh donatur (*muzakki*) untuk disalurkan pada masyarakat yang berhak. Selain itu, lembaga amil zakat punya hak untuk menentukan kebijakan penyaluran yang akan dipilih, tentu hal ini dengan melalui persyaratan-persyaratan, prosedur dan teknis yang sudah diatur disetiap lembaga amil zakat.

Melihat fungsi sosial dana zakat, maka penyalurannya tidak hanya sebatas pada barang yang bersifat konsumtif saja. Sebab melihat

⁹ Hasan Rifai Al-Fardy, *Panduan Praktis Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Jawa Timur Republika, 2002), 86-87.

¹⁰ Fandy Tjibtono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 1997), 185.

orang miskin punya kecendrungan bersifat konsumtif, akibatnya dana hasil dari pemberian zakat itupun akan habis dalam sekejap. Untuk meniasati hal semacam itu perlu kiranya ada pola pengembangan dibidang pemberdayaan dalam pengalokasian dana zakat tersebut. Karena pada pengelolaan zakat, pendistribusianya mendahulukan kepentingan pemberdayaan ekonomi, dimana 50% distribusi zakat ditujukan untuk golongan ekonomi tidak mampu (fakir, miskin, *gharim*, dan budak). Setelah itu untuk kepentingan pemberdayaan sosial-budaya tercermin dari 37,5% distribusi zakat diperuntukkan bagi *muallaf*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Dan yang terakhir diperuntukkan bagi kepentingan manajemen para pemimpin 12,5% tercakup juga para amil zakat.¹¹

Untuk dapat melakukan pemberdayaan dana zakat harus mendahulukan aspek sosial ekonomi. Hal semacam ini bisa dilakukan dengan melalui dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan parsial, dalam hal ini pendayagunaan dana zakat langsung diberikan pada orang miskin bersifat incidental. Pendekatan ini melihat kondisi mustahik yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif. *Kedua*, pendekatan struktural, pendekatan yang memfokuskan pada alokasi dana zakat yang bersifat memberdayakan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan agar orang miskin bisa mengatasi kemiskinannya, dan bahkan diharapkan nantinya bisa menjadi muzakki.

¹¹ <https://www.dompctdhuafa.org/tag/wakaf/page/3/>, (15 Maret 2014)

Dalam merealisasikan pendekatan struktural, maka mengharuskan untuk mencari data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Seandainya ditemukan karena tidak adanya modal usaha padahal kemampuan untuk ditemukan berwiraswasta, maka diberikan modal secukupnya. Apabila ditemukan kemiskinan itu terjadi disebabkan kebodohan, maka perlu adanya pembinaan dan pemberian beasiswa pendidikan bagi para *mustahiq*.

Pemberdayaan semacam ini yang sangat mendukung terhadap terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan melalui dana zakat. Sehingga tidak heran apabila saat ini lembaga-lembaga amil zakat sudah banyak menerapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin seperti, pemberian beasiswa, pemberian modal usaha, pembinaan yang berkelanjutan diberbagai daerah berdasarkan skala prioritasnya. dengan demikian dana zakat yang terkumpul akan dapat disalurkan dengan mudah kepada para mustahik.

Penyaluran dana zakat yang efektif, profesional dan bertanggungjawab dapat dilakukan dengan melalui kerjasama yang baik antar lembaga pengelola zakat, seperti LAZIS, LAGSIZ, dan YDSF dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq* dan pengelola zakat.¹² Sehingga penyaluran

¹² Fakhruddin Anshori, "Analisis Penyaluran Dana Zakat Pada Lasiz Sabilillah Malang", (Skripsi-- UIN MALIKI, Malang, 2010), 5.

tidak hanya terpusat di beberapa tempat saja, melainkan merata diseluruh wilayah yang masyarakatnya mempunyai hak atas dana zakat tersebut.

Dengan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini “ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT (Studi Kasus Program Pemberdayaan Berbasis Pendampingan Dompot Dhuafa Jawa Timur)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. fungsi dana zakat, infak dan sedekah.
- b. Perkembangan pengelolaan dana zakat
- c. Bentuk-bentuk penyaluran dana zakat.
- d. Pendapat ulama tentang perkembangan penyaluran dana zakat
- e. Proses/teknis pelaksanaan penyaluran dana zakat.
- f. Proses penentuan mustahik dalam melakukan penyaluran.
- g. Indikasi keberhasilan penyaluran dana zakat.
- h. Efektifitas penyaluran dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat.
- i. bentuk pembinaan dan pendampingan dalam melakukan penyaluran dana zakat.

2. Batasan Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka ada dua hal:

- a. Penyaluran dana zakat di Dompot Dhuafa Jawa Timur.
- b. Program pemberdayaan di Dompot Dhuafa Jawa Timur.
- c. Program pendampingan di Dompot Dhuafa Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan dana zakat di Dompot Dhuafa Jawa Timur dan apa yang menjadi dasar pemikirannya?
2. Bagaimana pendampingan yang dilakukan di Dompot Dhuafa Jawa Timur dalam merealisasikan program pemberdayaan berbasis pendampingan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka dalam penelitian ilmiah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap strategi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang ada di Dompot Dhuafa Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang ada di Dompot Dhuafa Jawa Timur.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini setidaknya memberikan manfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang manajemen dan strategi pengelolaan termasuk juga pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dengan melalui berbagai program dan mekanismenya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan suatu lembaga sebagai acuan dan alternatif solutif dalam menjalankan roda kelembagaan dengan orientasi pemerataan penyaluran kepada masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada¹³.

¹³Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet IV (Edisi Revisi, 2012), 9.

Adapun penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan judul ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Makmur dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 yang berjudul “*Manajemen Zakat Kontemporer: Studi Kasus Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Oleh Dompot Dhuafa Jawa Timur dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Makmur ini, memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat miskin dengan menganalisa fungsi manajemen yang ada di Dompot Dhuafa Jawa Timur. Fungsi-fungsi itu meliputi diantaranya, pengorganisasian, perencanaan, pendistribusian dan komunikasi yang diterapkan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ciputat pada tahun 2006 dengan judul “*Efektifitas Penyaluran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq pada LAZNAS Bangun Sejahtera Metra BSM Ummat*” yang disimpulkan bahwa pola penyaluran zakat yang dilakukan adalah dalam bentuk pemberdayaan (produktif) yang disertai target kemandirian ekonomi bagi *mustahiq* serta mengupayakan adanya peningkatan pendapatan bagi *mustahiq*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ana Ni'matur Rosyidah pada tahun 2009 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “*Analisis Penyaluran Dana Hibah Dan Infak Pada Usaha Mikro (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang*

Surabaya)” Hasil dari penelitian ini dapat dipaparkan bahwa konsep dan model yang digunakan dalam penyaluran dana hibah dan infak adalah dengan menggunakan sistem pembiayaan (Bina Usaha Mandiri). Sedangkan untuk proses penyaluran dananya adalah dengan melakukan survei pada pengusaha yang ingin mengembangkan usaha mikro (bantuan pemberdayaan) dan yang ingin mempunyai usaha yang ada disekitar lingkungan BMH (pembiayaan syariah).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada objek dan fokus penelitian, skripsi yang ditulis oleh Mokhamad Makmur menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan di Dompot Dhuafa Jawa Timur dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Sedangkan yang ditulis Fadhilah menjelaskan pola penyaluran yang berbasis pada pemberdayaan dan peningkatan pendapatan *mustahiq*. Sedangkan pada Ana Ni'matur Rosyidah dijelaskan penyaluran dana hibah dan infak dalam bentuk pembiayaan mikro bagi usahawan atau yang mau mendirikan usaha. Adapun penelitian ini mencoba untuk memfokuskan pada penyaluran dana zakat sebagai pemberdayaan yang berbasis pendampingan di Dompot Dhuafa Jawa Timur.

G. Definisi Operasional

Agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari salah tafsir terhadap judul ini, maka penulis akan memaparkan pengertian yang bersifat oprasional sebagai berikut:

Penyaluran: Penyaluran dapat diartikan juga sebagai rencana-rencana dan tindakan terpadu yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar dari suatu organisasi bisnis maupun non bisnis yang berkaitan dengan pendistribusian hasil penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah kepada para *mustahiq* dengan melalui berbagai program pemberdayaan dan pendampingan terpadu guna menumbuhkan kemandirian.

Zakat: Sedangkan istilah zakat berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan; dan pendaayagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam.

Pemberdayaan: Dalam pengertian lain pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan memotifasi, mendorong untuk membangkitkan kesadaran masyarkat bahwa sebenarnya mereka mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki demi menciptakan kemandirian dalam diri masyarakat

Pendampingan: Pendampingan adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat dengan melakukan segala upaya memfasilitasi yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan mencari pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat lainnya.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Dompot Dhuafa Jawa Timur yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 32 Surabaya Jawa Timur. Pemilihan lokasi karena Dompot Dhuafa Jawa Timur merupakan salah satu lembaga amil zakat yang mempunyai manajemen sendiri serta berfungsi mengelola dana-dana sosial (zakat, infak dan sedekah) dari para donatur (*muzakki*) yang kemudian disalurkan melalui berbagai program kepada masyarakat miskin (*mustahiq*) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada obyek yang diteliti pada penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode yang paling tepat

untuk digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Sedangkan definisi metode kualitatif adalah:¹⁴

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan obyek penelitian secara holistik, sehingga tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

3. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, berupa laporan keuangan, dokumentasi-dokumentasi, program-program dan media yang diterbitkan oleh Dompot Dhuafa Jawa Timur.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi.¹⁵ Data primer diperoleh dari Dompot Dhuafa Jawa Timur berupa laporan keuangan, dokumentasi-dokumentasi seperti laporan perkembangan ekonomi, media yang diterbitkan oleh

¹⁴ Shofyan Affandi, *Manajemen Organisasi Dakwah Berbasis Talent Management*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 37.

¹⁵ Indiantoro Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 147.

Dompot Dhuafa Jawa Timur dan hasil wawancara dengan divisi program terkait program pemberdayaan berbasis pendampingan di Dompot Dhuafa Jawa Timur.

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penguat data primer, yang berupa laporan-laporan, buku, atau media lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data-data yang didapat dari bahan pustaka dan dokumentasi.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ditinjau dari segi cara atau teknik pengumpulannya dapat dilaksanakan dengan *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dan bahan dokumenter atau gabungan dari ketiga jenis tersebut.¹⁶

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena tentang manajemen distribusi zakat, infak dan sedekah. Adapun observasi yang digunakan adalah observasi tidak berpartisipasi yaitu peneliti tidak berbaur langsung dengan subyek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk pelengkap dan untuk penguat data yang sudah ada.¹⁷

2) Wawancara

¹⁶Ibid., 159.

¹⁷Prabowo, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Unesa University Press, 2011), 54.

Wawancara adalah bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan tujuan wawancara, sebagaimana ditegaskan oleh Lincon dan Guba adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.¹⁸

3) Dokumen

Sebagaimana dinyatakan oleh Guba dan Lencon adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan. Dokumen dapat dibedakan atas dokumem resmi dan dokumen pribadi. Dokumen resmi adalah informasi yang dikemas dalam bentuk memo, pengumuman, instruksi, aturan organisasi, risalah, surat keputusan, atau media massa seperti majalah, buletin, berita, koran, dan lain-lain. Sedangkan dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan, biasanya dalam bentuk buku harian, surat pribadi dan autobiografi¹⁹.

c. Teknik Pengolahan Data

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

¹⁹Ibid., 117.

Keperluan untuk mengolah data menjadi sangat penting apabila data telah terkumpul banyak. Data yang telah terkumpul kemudian dipilah disesuaikan dengan keperluan yang hendak ditulis. Oleh sebab itu, teknik pertama dalam pengolahan data dikenal dengan *editing* yaitu data-data yang ada disesuaikan, diselaraskan, orisinil dan jelas. Teknik kedua adalah proses *organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat dideskripsikan.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian atau komponen yang lebih kecil. Menurut Masri dan Sofian, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁰

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah, deskripsi analisis yaitu menggunakan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifa-sifat hubungan antar fenomena yang diteliti.²¹ Deskripsi disini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas efektifitas penyaluran dana zakat yang diterapkan di Dompot Dhuafa Jawa Timur untuk pemberdayaan masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menyusun skripsi agar terarah sesuai dengan bidang kajian dan juga untuk mempermudah

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

²¹ M. Nasir, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), 62.

pembahasan dalam skripsi ini. Dalam sistemetika pembahasan ini dapat dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari sub-sub bab dimana satu sama lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistemetika pembahsan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama: berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistemetika pembahasan.

Bab kedua: berisi tentang landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan proses untuk membuka wawasan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Bab ini juga memuat tentang teori penyaluran dana zakat, teori pemberdayaan dan teori pendampingan.

Bab ketiga: berisi tentang gambaran umum profil Dompot Dhuafa Jawa Timur yang meliputi; sejarah pendirian, tempat operasional, visi, misi, legalitas pendirian, struktur organisasi dan penyaluran dana zakat program-program pemberdayaan dan pendampingan.

Bab keempat: analisis terhadap data hasil penelitian yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan berbasis pendampingan di Dompot Dhuafa Jawa Timur.

Bab kelima: berisi tentang penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah dan juga berisi tentang kata penutup dan daftar pustaka sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.